



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Jl. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0160 /35.09.325/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB DEWI MASYITHOH 07
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jln. Lamongan Dsn. Krajan Kidul RT. 002 Rw. 008
Kel/Desa : Sukoreno
Kec. : Umbulsari
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 70006237
Kepala/ Pimpinan Lembaga : KHOIRIL KHOANI
Nama Penyelenggara : YPMNU BINA BAKTI WANITA PUSAT
Ketua Penyelenggara : ANI SHOFIYAWATI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 25 Mei 2024

Jember, 25 Mei 2022

A.n BUPATI JEMBER

Ana Dines Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



AREF SYAHYONO, SE

Wakil Bupati Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



BUPATI JEMBER

KEPUTUSAN

Nomor : 503/A.1/PAUD.B/ 011 /35.09.325/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari, KB " DEWI MASYITHOH 07 " Nomor : 002/KBDM/IX/2019 Tanggal, 21 September 2019
- MENIMBANG** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- MENGINGAT** :
1 Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2 Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
3 Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, tentang Otonomi Daerah;
4 Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5 Peraturan Pemerintah No. 39 Th. 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6 Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, tentang Perlindungan Anak;
7 Peraturan Pemerintah No. 17 Th. 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
9 Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10 Peraturan Bupati No 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember;
- MEMPERHATIKAN** : 1 Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor, 421.9/3021/310/2019 tanggal : 23 September 2019
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**
1 Nama Lembaga : KB " DEWI MASYITHOH 07 "
2 Alamat Lembaga : Jln. Lamongan Gg. 4, Rt. 002 Rw. 008, Dsn. Krajan Kidul, Desa Sukoreno, Kec. Umbulsari, Kab. Jember
3 Pimpinan : KHOIRIL KHOANI
4 Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA BINA BAKTI WANITA PUSAT
5 Ketua Penyelenggara : ANI SHOFIYAWATI, S.Pd
6 Berdiri Sejak : 13 Juli 2017
Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis : **KB (KELOMPOK BERMAIN)**
- Kedua : Apabila Ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan Di : Jember

Pada Tanggal : 30 Desember 2019

BUPATI JEMBER

dr. Hj. FAIDA, MMR